BAB III

KOMISI YUDISIAL DAN PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM

A. Komisi Yudisial

1. Pengertian Komisi Yudisial

Komisi yudisial merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah adanya amandemen ke-3 terhadap UUD 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.[1]

Ini menunjukkan bahwa dalam konteks ketatanegaraan, Komisi Yudisial mempunyai peranan yang sangat penting yaitu:

a. Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalaonan hakim agung.
b. Melakukan pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.[2]

2. Struktur Komisi Yudisial

Terkait struktur Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota, yang terdiri atas 2 orang mantan hakim, 2 orang praktisi hukum, 2 orang

[1]Norma Yunita, *UUD 45 dan Amandemen*, (Jakarta: Kunci Aksara, 2014), 40.
[2]Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akdemisi hukum dan 1 orang anggota masyarakat.[3]Anggota Komisi Yudisial tersebut dipilih oleh DPR berdasarkan 21 calon hasil seleksi sebuah Panitia Seleksi yang dibentuk Presiden. Anggota Komisi Yudisial menjabat selama 5 tahun dan dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.[4]

Untuk dapat menjadi anggota Komisi Yudisial harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga negara indoensia;
b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. Berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan;
e. Mempunyai pengalaman dibadang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun;
f. Berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia;
g. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
h. Sehat jasmani dan rohani;
i. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan;
j. melaporkan daftar kekayaan.[5]

[3]Pasal 6 UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
[4]Pasal 28-29 UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
[5]Ibid.,pasal 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan terkait dengan kedudukan Komisi Yudisial ini sendiri berada di ibu kota Negara Republik Indonesia, akan tetapi dalam menjalankan fungsinya di daerah-daerah Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.[6]

3. Sejarah Komisi Yudisial

Berawal pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/ hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman.[7]Namun, dalam perjuangannya ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.[8]

Baru kemudian tahun 1998-an muncul kembali dan menjadi wacana yang semakin kuat dan solid sejak adanya desakan peyatuan atap bagi hakim, yang tentunya memerlukan pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri agar cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional dapat tercapai. Maka dibentuklah Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim,

[6]Pasal 3, UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
[7] Idul Rishan, *Komisi Yudisial; Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2013), 47.
[8] Ibid.,48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik bagi para hakim.[9]

Kemudian seiring dengan Pasca reformasi, pada sidang tahunan MPR tahun 2001 yang membahas Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disepakati beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk didalamnaya Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan pada amandemen ketiga itulah dibentuk Undag-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

Kemudian setelah melakukan seleksi ketat, terpilih 7 (tujuh) orang yang ditetapkan sebagai anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 melalui keputusan Presiden tanggal 2 juli 2005. Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2005, ketujuh anggota Komisi Yudisial mengucapkan sumpah dihadapan Presiden, sebagai awal memulai masa tugasnya.[10] Jumlah anggota ini tergolong sedikit apabila dibandingkan dengan negara - negara lain (Uni Eropa), yang mana jumlahnya berkisar antara 8 anggota sampai 24 (dua puluh empat) anggota.[11]

---

[9]Ibid.
[10]Komsi Yudisial, Sejarah Komisi Yudisial, dalam http://www.komisi yudisial.go.id.(1 juli 2011)
[11]Adi Nugroho dan M. Zaki Husein, Komisi Yudisial di Beberapa Negara, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan-LeIP, 11-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial

Wewenang Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B ayat 1 UUD 1945 pasca amandemen. Pasal 24B ayat 1 perubahan UUD 1945 tersebut merangkum sekaligus, fungsi, tugas dan wewenang Komisi Yudisial dalam wujud rumusan umum. berdasarkan pokok pengaturan tersebut, UU No.22 tahun 2004 menjabarkan fungsi strategis Komisi Yudisial melalui pasal 13 yang mana kemudian Undang-Undang tersebut diperbaharui sehingga, Komisi Yudisial mempunyai wewenang ;

a. Mengusulkan pengangkatan hakim agungdan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Komisi yudisial sebagai pengontrol dan penyeimbang (*checks and balances*) kekuasaan kehakiman, diharapkan mampu menjamin terciptanya perekrutan hakim agung yang kredibel dan menjaga hakim-hakim yang bertugas di lapangan agar tetap berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme yang melekat padanya.

Wewenang Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dimaksudkan untuk menghindari terjadinya politisasi perekrutan hakim agung. Secara alamiah, kekuasaan politik presiden dan parlemen selalu ingin mendudukan orang-orangnya sebagai hakim agung. Komisi yudisial diharapkan mampu meminimalisasi, kalau bukan mengeliminasi, terjadinya itu.[12]

[12]Ibid.,154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut PH Lane (1999), bahwa independensi kekuasana kehakiman dalam sebuah negara salah satunya ditujukkan dengan pola perekrutan hakim agung yang tidak besifat politis. Artinya, bahwa perekrutan tersebut harus didasarkan kepada kompetensi, *skill performan*, kredibilitas serta prestasi yang dilakukan secara transparansi, validitas dan akuntabilitas yang tinggi bukan semata-mata karena selasi dan KKN.

Sesuai dengan sebutannya sebagai hakim agung, maka persyaratan keanggotaannya harus benar-benar memenuhi syarat yang ideal tentang kualifikasi hakim yang benar-benar diagungkan. Mengingat kompleksitasnya persyaratan, maka proses rekrutmen hakim agung harus dilakukan secara selektif.

b. Menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim;[13]

Jabatan hakim pada dasarnya merupakan jabatan yang terhormat, dan luhur yang senantiasa dijadikan figur bagi masyarakat.Hal ini mengandung arti, bahwa jabatan hakim adalah jabatan yang amanah dalam upaya penegakkan keadailan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan itu, maka ada dua karakter

[13]Titik Triwulan Tutik, *Eksitensi, kedudukan dan wewenang komisi yudisial sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca amandemen 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007),152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melekat pada jabatan hakim yang harus selalu dijaga yaitu kehormatan dan keluhuran.[14]

Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.

Sebagaimana halnya kehormatan, kluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya di miliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh ahaim melalui sikap atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan.[15]

Berkaitan dengan kondisi demikian, maka keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang dalam tugas dan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menjadi penting terutama dalam

[14]Ibid.,161-162.
[15]SKB MA Dan KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.[16]

c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Seperti lembaga-lembaga profesi hukum lainnya, profesionalisme tanpa etika menjadikannya bebas dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya etika tanpa profesionalisme menjadikannya lumpuh dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak.[17] Sehingga dibutuhkan satu pedoman bersama bagi kalangan masing-masing profesi yang sering disebut sebagai kode etik profesi, maka dari itulah Komisi Yudisial bersama-sama dengan Mahkamah Agung membuat sebuah Kode Etik untuk hakim, supaya para hakim bertindak secara prefesional.

d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.[18]

Hakim adalah actor utama penegakan hukum di pengadilan yang mempunyai peran lebih dibandingkan dengan jaksa, pengacara dan panetra. Pada hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan meyelesaikan setiap perkara

[16]Titik Triwulan Tutik, eksitensi, kedudukan dan wewenang komisi yudisial sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca amandemen 1945, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007),164.
[17]I Gede A.B Wiranata, *Dasar-Dasar Etika Dan Moralitas*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 250.
[18] Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diajukan kepadanya.[19]Maka dari itulah diperlukan pengawasan terhadap perilaku hakim tersebut agar sesui dengan perilaku hakim yang sebenarnya, sebagai wakil tuhan.

Selain itu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki tugas sebagai berikut;

1) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
2) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
3) Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
4) Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim;
5) Mengambil langkah hokum dan/atau langka lain terhadap orang perseorang, kelompok dan keluhuran martabat hakim.[20]

5. Kode Etik Hakim

a. Pengertian

Kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis yang harus dijadikan pedoman oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Pedoman tingkah laku *(Code of Conduct)* hakim ialah penjabaran dari kode etik profesi hakim yang

[19]Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta:UII Press, 2006), 16.
[20]Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, pasal 20 A.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi pedoman bagi hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas pfofesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum, pedoman tingkah laku diantaranya sebagai berikut:

1) Berperilaku adil

Adil bermakna menempatkan pada sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedududkannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan member kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda - bedakan orang.

2) Berperilaku jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah yang benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya peribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun luar persidangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Berperilaku arif dan bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma hokum, norma agama, norma kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

4) Bersikap mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun, sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada perinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hokum yang berlaku.

5) Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan.Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tanggu berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas degan cara - cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6) Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7) Menjunjung tinggi harga diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Perinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

8) Berdisiplin tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalagunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9) Berperilaku rendah hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempatan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10) Bersikap Profesional

Professional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap professional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.[21]

[21]SKB MA Dan KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Model Pengawasan Hakim

1. Model Pengawasan Perilaku Hakim

Kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara harus tetap terjaga, dipertahankan dan dihormati oleh semua lembaga negara termasuk MA dan KY.[22]

Secara teoritik dan praktik pengawasan dan pengendalian mutlak diperlukan. Dalam krangka konseptual model pengawasan pelaksanaan tugas para hakim, dilakukan melalui dua jenis pengawasan yaitu;

a. Pertama, pengawasan internal yang dilakukan oleh badan pengawas pada Mahkamah Agung. Pengawasan internal ini berfungsi sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas peradilan di semua tingkatan dan diseluruh wilayah hukum peradilan Republik Indonesia.
b. Kedua, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh komisi independen yaitu Komisi Yudisial. Keberadaan pengawas eksternal ini penting agar proses pengawasan dapat benar-benar betindak objektif untuk kepentingan pengembangan sistem peradilan yang bersih, efektif, dan efisien.

Komisi Yudisial merupakan sebuah institusi yang diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar untuk melakukan pengawasan terhadap hakim di berbagai tingkatan baik hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Hakim Agung. Dilihat dari segi kelembagaannya

[22]Titik Triwulan Tutik, eksitensi, kedudukan dan wewenang komisi yudisial sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca amandemen 1945, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007),164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawasan hakim dilaksanakan dengan intern oleh Mahkamah Agung dan kontrol ekstern dari Komisi Yudisial, terkecuali hakim Mahkamah Konstitusi yang pengawasannya hanya secara interen melalui Majelis Kehormatan Hakim.[23]

Selain pengawasan internal dan eksternal, dalam masyarakat juga berkembang ide pengawasan oleh masyarakat. Dalam hal ini Jimly Asshiddiqie berpendapat yang dikutip oleh Titik Triwulan Tutik, bahwa secara konseptual ide pengawasan oleh masyarakat ini baik. Akan tetapi, pengawasan oleh masyarakat tersebut sebaiknya dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh DPR yang sebagian tela pula dilimpahkan menjadi tugas dan fungsi Komisi Yudisial.[24]

2. Objek pengawasan
   a. Masalah teknis peradilan, menyangkut penyelenggaraan atau jalannya peradilan.
   b. Perbuatan dan tingkah laku Hakim.
   c. Administrasi peradilan
3. Pelaksanaan pengawasan

Menurut Henry P. Panggabean untuk memudahkan pemahaman atas objek kegiatan pengawasan itu sebagai berikut:

[23]Idul Rishan, *Komisi Yudisial suatu upaya mewujudkan wibawa peradilan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2013), 75.
[24] Ibid.,169-170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Masalah Teknis Peradilan

Selain pengawasan melalui pemeriksaan perkara di tingkat banding dan kasasi maupun melalui upaya hukum lainnya, maka harus diperhatikan pula tentang kemampuan teknis seorang hakim dalam menangani pemeriksaan (melalui berita acara dan pengamatan di persidangan) dan kualitas putusannya sampai eksekusi dari putusan itu. Untuk itu ketua pengadilan harus selalu mengamati prestasi kerja para hakim dan pejabat kepanitraan dengan antar lain melakukan eksaminasi perkara, maupun penilaian putusan tersebut. Itu semua harus dicatat dalam buku catatan penilaian pelaksanaan tugas hakim/pejabat kepaniteraan.

Disamping itu dalam memeriksa perkara dalam tingkat banding, para hakim tinggi harus pula menilai prestai atau hasil karya hakim yang memutus perkaranya dan meneliti apakah minutasi dan pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi dilakukan pada waktunya, demikian pula pengiriman berkas ke Mahkamah Agung untuk kasasi atau penijauan kembali, serta apakah eksekusi telah dilaksanakan menurut cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan. Untuk itu perlu diadakan buku catatan penilaian pelaksanaan tugas hakim atau pejabat kepanetraan oleh pengadilan tinggi. Juga formulir teguran atau peringatan atau bimbingan atas kekeliruan dalam pemeriksaan atau putusan perkaranya kepada hakim yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Terhadap Perbuatan Hakim dan Perilaku Hakim;

Perilaku hakim adalah tingkah laku hakim dalam dinas dan di luar dinas yang harus menjunjung tinggi martabat dan wibawa hakim. Dari aspek teknis, seorang hakim dituntut memiliki kemampuan teknis professional yang memadai, integritas tinggi sebagai tuntutan perilaku hakim.[25]Seorang hakim hasur memiliki sikap toleransi kepada semua lapisan, lingkungan kerja, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Oleh karena itu, dasar-dasar perilaku hakim pada umumnya dapat diklafikasikan sebagai berikut;[26]Kiranya terhadap perbuatan dan perilaku ini harus dibedakan antara perbuatan dan perilaku yang dilakukan dalam kedinasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap yang dilakukan dalam kedinasan meliputi;

1) Perilaku Hakim dalam Kedinasan

a) Sikap Hakim Dalam Persidangan

(1) Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku.

(2) Tidak dibenarkan memihak atau bersimpati terhadap pihak-pihak yang berperkara.

(3) Bersikap sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin siding, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

(4) Menjaga kewibawaan dan kenikmatan persidangan.

[25]Busyro Muqoddas, *Buletin Komisi Yudisial* No. 6, Juni 2009,6.
[26]Idul Rishan, *Komisi Yudisia: suatu upaya mewujudkan wibawa peradilan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2013), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Sikap Hakim Terhadap Sesama Rekan

(1) Memelihara hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan.

(2) Memliki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai sesama rekan.

(3) Menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan baik dalam maupun di luar persidangan.

c) Sikap Hakim Terhadap Bawahan atau Pegawai

(1) Memunyai sifat kepemimpinan terhadap bawahan.

(2) Memelihara Suasana kekeluargaan antara bawahan dengan hakim.

(3) Memberi contoh kedisiplinan terhadap bawahan.

d) Sikap Hakim Terhadap Atasan

(1) Taat kepada pimpinan atau atasan.

(2) Menjalankan tugas-tugas yang telah digariskan oleh atasan dengan jujur dan ikhlas.

(3) Berusaha memberi saran-saran yang membangun kepada atasan.

e) Sikap Hakim Terhadap Rekan Hakim

(1) Memelihara hubungan baik dengan hakim bawahannya.

(2) Membimbing bawahan dalam pekerjaan.

(3) Memberi contoh yang baik dalam perilaku kehidupan di dalam maupun diluar dinas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Sikap Hakim Terhadap Instansi Lain

(1) Memelihara kerjasama dan hubungan yang baik dengan instansi-instansi lain.

(2) Tidak boleh menonjolkan kedudukannya.

(3) Menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan.

2) Perilaku Hakim di Luar Kedinasan

a) Sikap Hakim Peribadi

(1) Berkelakuan baik dan tidak tercela.

(2) Tidak menyalagunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

(3) Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan asusila dan kelakuan yang tercela masyarakat.

(4) Tidak melakukan perbuatan - perbuatan yang merendahkan martabat hakim.

b) Sikap Hakim Dalam Rumah Tangga

(1) Menjaga keluarga dari perbuatan - perbuatan yang tercela baik menurut norma hukum maupun asusila.

(2) Menjaga ketentraman dan keutuhan rumah tangga.

(3) Menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat.

(4) Tidak hidup berlebih - lebihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Sikap Hakim Dalam Masyarakat

(1) Selaku anggota masyarakat tidak boleh mengisolasi diri dari pergaulan masyarakat.

(2) Dalam hidup bermasyarakat harus mempunyai rasa gotong-royong.

(3) Menjaga nama baik dan martabat hakim.

Berdasarkan uraian di atas, maka hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tangung jawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hokum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di negara tersebut akan lemah atau terperosok.[27]

4. Terhadap Admisistrasi Peradilan

Kiranya perluh dibedakan antara tugas hakim dan pejabat kepanitraan. Bagi hakim yang harus diperhatikan dalam pengawasan ini adalah;

a. Tertib perbuatan (kegiatan persidangan) baik meliputi perkara perdata maupun pidana

b. Dari catatan kegiatan persidangan tersebut dapat disimak sejauh mana rasa tanggung jawabnya dalam menyelesaikan perkara yang dibebankan kepadanya.

[27]Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan bagi pejabat kepanetraan yang menjadi obyek pengawasan di bidang ini adalah;

a. Tertib regristrasi perkara dan administrasi keuangan perkara
b. Tertib pembuatahn laporan bulanan
c. Tertib penataan arsip perkara.[28]

5. Mekanisme Pengawasan

Sebagaimana diketahui Undang - Undang Komisi Yudisial menentukan bahwa selain sebagai lembaga yang menyelengarakan rekutmen terhadap calon hakim yang kredibel. Komisi Yudisial juga dikonstruksikan sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, yaitu pengawasan terhadap perilaku hakim. Dalam menjalankan fungsi pengawan hakim, Komisi yudisial mengawasi perilaku hakim dengan menerima laporan masyarakat, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, memeriksa hakim, dan memanggil serta meminta keteranagan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik Hakim dan selanjutnya laporan hasil pemerikasaan disampaikan kepada Mahkamah Agung, serta ditembuskan kepada Presiden dan DPR.

Komisi Yudisial dalam melakasanakan peranannya sebagai pengawas hakim tidak boleh sewenang - wenang. Komisi Yudisial wajib menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan

[28] Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik sehari–hari*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), 136-139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahasia, Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.[29]

C. Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial Pasca Berubahnya UU No. 22 Tahun 2004.

Seperti kita ketahui pengaturan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial merupakan ketentuan lebih lanjut dari amanat konstitusi yang mana tertuang dalam pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai ketentuan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 diatur dalam pasal 13 huruf (b), pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. Kelima pasal tersebut merupakan ketentuan pokok Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi kontrol eksternal dalam menegakkan kehormatan, keluhuran dan menjaga perilaku hakim.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim, sesuai dengan wewenang dan tugas dalam pasal 13 huruf (b) Komisi Yudisial mempunyai wewenang dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta mejaga perilaku hakim. Selanjutnya pasal 20 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjelaskan dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai

[29]Titik Triwulan Tutik, *Eksitensi, kedudukan dan wewenang komisi yudisial sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca amandemen 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007),170-171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Kemudian dalam pasal 21 Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.[30] Usul penjatuhan sanksi ini merupakan implementasi fungsi pengawasan tang bersifat represif, artinya Komisi Yudisial mempunyai hak dalam menentukan dan menilai hakim yang melakukan pelanggaran terhadap etika dan perilaku hakim yang dianggap dapat menciderai kehormatan, keluhuran dan martabat hakim.

Impilikasi dari pengaturan pasal ini membawa konsekuensi terhadap pimpinan badan peradilan baik Mahkamah Agung maupun Mahakamah Konstitusi untuk melakukan fungsi pengendalian sebagai wujud tindak lanjut implementasi pengawasan fungsional eksteren. Sebagaimana untuk menujang mekanisme pengawasan Komisi Yudisial dalam melaksanakan kontrol eksteren, dalam pasal 22 tentang Komisi Yudisial.[31]

Namun mencermati implementasi fungsi pengawasan, kewenagan pengawasan dalam rangka menjaga perilaku hakim dinilai masih kurang optimal karena dalam Pasal 21 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial hanya dapat merekomendasikan sanksi kepada pimpinan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk ditindaklanjuti kemudian. Tentunya hal ini sangat kontradiktif dengan amanat konstitusi

[30]Lihat Pasal 20,21, Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
[31]Lihat Pasal 22 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dalam satu sisi kewenangan pengawasan Komisi Yudisial dilakukan secara mandiri.[32]

Kemudian setelah adanya *Yidisial Review* terhadap paket Undang - Undang di bidang kekuasaan kehakiman. Pada tahun 2009, wewenang dan tugas Komisi Yudisial mengalami kemajuan sebagai lembaga pengawasan fungsional eksteren terhadap perilaku hakim.[33]

Salah satu kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan pemeriksaan hakim - hakim yang diduga melakukan perbuatan tercela, usulan pemberhentian hakim dan hakim agung, dan yang menarik adalah adanya keterlibatan unsur Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Hakim (MKH).[34] Selain itu untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimasudkan pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim.[35]

Ketika berdasarkan fakta dan bukti - bukti yang kuat dari temuan Komisi Yudisial atau Laporan dari masyarakat, bukan sekedar dugaan. Hal ini dilakukan agar langkah penyadapan benar-benar dapat mencega para hakim untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dan menciderai

---

[32]Idul Rishan, *Komisi Yudisial suatu upaya mewujudkan wibawa peradilan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2013), 93.
[33] Lihat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
[34]Majelis Kehormatan Hakim adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim.
[35]Lihat pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluhuran dan martabat hakim. Untuk lebih jelas, secara garis besar berikut ini perbandingan kewenangan Undang-Undang Komisi Yudisial yang lama dengan Undang-Undang Komisi Yudisial yang baru:

Tabel 1: Komparasi Kewenangan

UU KY LAMA	UU KY BARU
Kewenangan • Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. • Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.	Kewenangan • Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. • Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. • Menetapkan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung. • Meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH. • Mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.
Tugas • Melakukan pendaftaran Calon Hakim Agung. • Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung. • Menetapkan Calon Hakim Agung. • Mengajukan Calon Haim Agung. • Melakukan pengawasan terhada perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.	Tugas • Megusulkan pengangkatan hakim agung ke DPR sama dengan Undang-Undang lama. • Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. • Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran KEPPH. • Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup. • Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH. • Mengambil langkah hokum dan atau langkah lain terhadap orang perseorang, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. • Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan terkait penegakan Kode Etik Perilaku Hakim ini, sejak diterbitkan keputusan bersama antara MA dan KY pada tahun 2009 – April 2014, Majelis Kehormatan Hakim telah di bentuk sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali dimana dari jumlah tersebut sebanyak 16 orang hakim yang diajukan adalah atas rekomendasi dari Komisi Yudisial, sedangkan sisanya sebanyak 17 orang hakim adalah atas rekomendasi dari Mahkamah Agung.[36]

1. **Sanksi Pelangaran Kode Etik**

Peranan Komisi Yudisal melakukan pengawasan perilaku hakim dapat dilakukan secara mandiri, karena tidak mempunyai hubungan administrasi, structural, kolega maupun secara pesikologis yang selama ini menjadi hambatan dalam melaksanakan pengawasan di dalam instansi atau lembaga sendiri. Hal ini tidak hanya dialami oleh Indonesia tetapi juga Negara-negara lain seperti amerika dan Australia. Sebaiknya peranan menegakkan kehormatan dan keluhuran mertabat serta menjaga perilaku hakim terlihat dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelnggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain.

Dari usul penjatuhan sanksi seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bersifat mengikat (pasal 23 (2) UU No.22 tahun 2004). Hakim yang diduga telah malakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman

[36]KYRI, *Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial - Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme*, (Jakarta: Komisi Yudisial Rebuplik Indonesia, 2014), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (pasal 43 UU No 48 Tahun 2009. Selanjutnya usul penjatuhan sanksi tersebut diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung. Namun, usulan tersebut masih dapat dianulir oleh ketentuan yang berbunyi bahwa hakim yang akan dijatuhi sanksi diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormtan Hakim (pasal 23 (24) UU No 22 Tahun 2004). Mejelis kehormatan.

Namun berdasarkan Undang-Undang terbaru Komisi Yudisial diberi sedikit kewenangan dalam hal otoritas penjatuhan sanksi. Pelaksanaan sanksi yang sering kontroversi, sekarang ditegaskan dalam Undang-Undang. Jika putusan Komisi Yudisial didiamkan saja dalam waktu 60 hari, hal itu otomatis berlaku dan wajib dilaksanakan Mahkamah Agung, hal ini tentunya menjadi salah satu kelebihannya. Kalau dulu harus ditentukan oleh Mahkamah Agung, sekarang tidak lagi.Jadi ketika Komisi Yudisial menjatuhkan rekomendasi sanksi bagi hakim, Mahkamah Agung harus ikut. Kalau Mahkamah Agung tidak menjalankan rekomendasi sanksi oleh Komisi Yudisial maka dalam waktu 60 hari rekomendasi sanksi itu berlaku secara otomatis dan wajib dijalankan oleh Mahkamah Agung.[37]

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat dilakukan pemeriksaan

[37]Lihat pasal 22E ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan.[38]

Apabila Mahakamah Agung dan Komisi Yudisial belum mencapai kata sepakat maka usulan Komisi Yudisial sepanjang lebih dari jangka waktu 60 hari dan memenuhi ketentuan pelanggaran dalam ranah etika dan perilaku hakim maka rekomendasi tersebut dapat berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.[39]

Adapun sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim, sebagaimana berikut:[40]

a. Sanksi ringan terdiri atas;
   1) Teguran lisan.
   2) Teguran tertulis.
   3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
b. Sanksi sedang terdiri atas;
   1) Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun.
   2) Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun.
   3) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.
   4) Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.

[38]Ibid,.Pasal 22E ayat (2).
[39]Ibid,.Pasal 22E ayat (3).
[40]Ibid,.Pasal 22D ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sanksi berat terdiri atas;

1) Pembebasan dari jabatan struktural.

2) Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun.

3) Pemberhentian sementara.

4) Pemberhentian tetap dengan hak pensiun.

5) Pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id